



Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam

Lias Hasibuan, As'ad Isma, Fina Badriyah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Received on: 20-09-2022

Accepted on: 25-09-2022

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengungkap konsep pendidikan inklusif khususnya dalam pandangan Islam. Pendidikan Inklusi dari sudut pandang format dan model penyelenggaraan pendidikan bukanlah suatu hal yang mustahil jika diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam formal seperti di sekolah-sekolah umum maupun madrasah. Bahkan tidak tertutup kemungkinan diterapkan di pesantren-pesantren yang menyelenggarakan pengajian-pengajian kitab kuning. Hanya saja, bukan suatu hal yang mudah untuk mengawali karena pada prakteknya tentu saja banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan, sehingga ketika model pendidikan Inklusi ini betul-betul diterapkan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Pendidikan Inklusif maka perlu kiranya masalah ini diperhatikan dan dipahami sebaik-baiknya. Setelah pemahaman lebih lanjut maka sebaiknya diterapkan dalam aktual di lapangan yang sesuai dan terarah. Bagi para pemangku kebijakan sebaiknya harus mengetahui semua hal yang menyangkut tentang pendidikan Inklusif baik secara individu maupun lembaga. Hal ini dibutuhkan karena suatu lembaga pendidikan bisa saling bekerja sama dengan baik dan menjaga kebersamaan agar apabila terjadi masalah dapat diselesaikan dengan baik-baik tanpa harus mengganggu proses administrasi.

Kata-kata kunci: Pendidikan Inklusi, Implementasi, Pendidikan Islam

Abstract

This article aims to reveal the concept of inclusive education, especially in the Islamic view. Inclusive education from the perspective of the format and model of education delivery is not impossible if it is held in formal Islamic educational institutions such as public schools or madrasahs. It is even possible to apply it to Islamic boarding schools which organize recitations of the yellow book. It's just that, it's not an easy thing to start because in practice, of course, there are many things that need to be considered and prepared, so that when this inclusive education model is actually implemented, the results are as expected. Inclusive Education, it is necessary that this problem be considered and understood as well as possible. After further understanding, it should be applied in practice in an appropriate and directed field. Policy makers should know all matters relating to inclusive education both individually and as an institution. This is needed because an educational institution can work well with each other and maintain togetherness so that if a problem occurs it can be resolved properly without having to interfere with the administrative process.

Keywords: Inclusive Education, Implementation, Islamic Education

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang cukup potensial dalam perkembangan pendidikan harus bisa menyesuaikan dengan kondisi kekinian. Keniscayaan akan format pendidikan yang lebih baik sudah menjadi “kewajiban” bersama dalam usaha merealisasikannya. Melakukan suatu usaha pembebasan terhadap pendidikan yang selama ini banya diwarnai dengan nilai-nilai yang menghegemoni kreativitas berfikir anak didik telah mengharuskan kita berusaha merubah sembari memberikan konsep baru tentang pendidikan yang sebenarnya. Memberikan sepenuhnya peluang kepada anak didik dalam rangka pengembangan kemampuannya sesuai dengan *talent*-nya, akan berimplikasi positif bagi pertumbuhan dan perkembangannya secara alamiah (*nature*) (Suwita, 2005).

Di sisi lain, akses mendapatkan pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi semua warga negara. Artinya bahwa pemerintah mempunyai kewajiban menjamin terwujudnya konsep *Education for All* bagi warganya. Di samping itu, pemerintah juga berkewajiban secara terus menerus melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan rakyat. Ini menunjukkan bahwa kualitas bangsa kita masih belum bisa dan belum mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu pemerintah harus melakukan upaya secara kontinyu untuk mewujudkan upaya peningkatan kualitas seperti disebut di atas.

Salah satu permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia adalah aksesibilitas untuk mendapatkan haknya sebagai warga negara yang dijamin oleh UUD. Disinyalir masih banyak anak usia sekolah belum dapat mengenyam bangku sekolah. Belum lagi berbagai masalah yang sering mendera dunia pendidikan kita. Mulai dari sarana prasana yang tidak layak, kualitas SDM yang rendah, sumber belajar yang terbatas, berbagai konflik yang mendera terkait keabsahan lahan sekolah dan akhir-akhir ini yang marak dan menjadi perhatian publik adalah tawuran antarpelajar dan lain sebagainya.

Di antara permasalahan tersebut adalah realitas masih banyaknya peserta didik yang berkategori mempunyai keterbatasan fisik maupun mental. Ia tidak mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran sebagaimana yang dinikmati oleh anak-anak yang normal lainnya. Istilah yang biasa digunakan bagi mereka adalah disabel atau difabel. Selama ini pemerintah telah memberikan akses pendidikan bagi Anak berkebutuhan Khusus (ABK) dengan difasilitasi di sekolah-sekolah SLB. Namun keberadaan lembaga itu selama ini tidak cukup memberikan fasilitas yang memadai bagi perkembangan ABK (Data Kesra, 2011).

Di sisi lain, pendidikan Islam sebagai sebuah sistem yang secara konsep, metode maupun sebagai spirit telah diimplementasikan di madrasah, pesantren dan institusi pendidikan Islam lainnya, adalah sebuah keniscayaan jika lembaga pendidikan Islam berusaha melakukan berbagai inovasi dan pembaharuan secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan kualitasnya. Hal ini sejalan dengan kritik yang dikemukakan oleh Rahman (1982) yang menyoroti kemunduran pendidikan Islam seraya memberikan solusi dengan menekankan pentingnya ide-ide pemikiran dengan kriteria-kriteria konkret bagi keberhasilan pendidikan Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka pendidikan inklusi selayaknya dipertimbangkan sebagai sebuah tawaran inovasi penyelenggaraan pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut di atas. Mengingat secara normatif bahwa pendidikan Inklusi mempunyai landasan dan pijakan yang kuat dengan Islam sebagai sumber inspirasi pendidikan Islam. Tulisan ini berusaha mencari benang merah antara pendidikan Islam dan pendidikan Inklusi sehingga antara keduanya dapat diintegrasikan dalam sebuah alternatif sistem maupun model pembelajaran yang layak dilakukan atau setidaknya diujicobakan. Maka dari itu, artikel ini menjelaskan mengenai definisi dan landasan pendidikan inklusi, bagaimana pendidikan inklusif dalam pandangan Islam, serta apa relevansi pendidikan inklusi dalam pendidikan Islam.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penulisan artikel ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka mengenai pendidikan inklusi dalam pendidikan Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Inklusi

Definisi kata inklusif merupakan kata sifat sedang kata inklusi merupakan kata benda (peserta didik/anak kebutuhan khusus). Terdapat beberapa versi terkait dengan definisi Pendidikan Inklusi diantaranya sebagai berikut.

Pertama, Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama-sama teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di sekolah yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak dan menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru agar anak-anak berhasil (Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2005).

Kedua, Daniel P. Hallahan mengemukakan pengertian pendidikan inklusif sebagai pendidikan yang menempatkan semua peserta didik berkebutuhan khusus dalam sekolah reguler sepanjang hari. Dalam pendidikan seperti ini, guru memiliki tanggung jawab penuh terhadap peserta didik berkebutuhan khusus tersebut (Hallahan, 2009).

Ketiga, disampaikan oleh J. David Smith yang menyatakan bahwa pendidikan inklusif sangat menekankan pada penilaian dari sudut kepemilikan anugrah yang sama dari setiap peserta didik, artinya setiap peserta didik mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan dengan persyaratan-persyaratan yang sama serta fasilitas-fasilitas pendidikan yang terpisah bersifat tidak sama atau seimbang. Inklusif dilihat sebagai deskripsi yang lebih positif dalam usaha menyatukan anak-anak yang memiliki hambatan dengan cara yang realistis dan inklusif dapat juga berarti penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial (Smith, 2009).

Keempat, Pendidikan inklusi yaitu pendidikan yang memasukkan peserta didik berkebutuhan khusus untuk bersama-sama dengan peserta didik normal lainnya. Pendidikan inklusif adalah mengenai hak yang sama yang dimiliki setiap anak. Pendidikan inklusif merupakan suatu proses untuk menghilangkan penghalang yang memisahkan peserta didik berkebutuhan khusus dari peserta didik normal agar mereka dapat belajar dan bekerja sama secara efektif dalam satu sekolah (en.wikipedia.org, 2013).

Kelima, Anak Kebutuhan Khusus (Inklusi) menurut Heward adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbedanya dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi atau fisik. Karena karakteristik dan hambatan yang dimiliki anak Inklusi memerlukan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan

kemampuan dan potensi mereka. Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- 1) Pendidikan Inklusi menjamin tersedianya akses pendidikan bagi mereka yang mengalami kebutuhan khusus.
- 2) Mengintegrasikan pembelajaran bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan normal dalam sebuah institusi yang sama, artinya mereka tidak lagi harus belajar di tempat, guru, sumber belajar, fasilitas belajar yang berbeda.

2. Landasan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi pada praktiknya memiliki landasan sebagai berikut.

1) Landasan Yuridis

Secara yuridis, pendidikan inklusif dilaksanakan berdasarkan atas: (1) UUD 1945. (2) UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat. (3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (4) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (5) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan (7) Surat Edaran Dirjen Dikdasmen No. 380/C.C6/MN/2003 Tanggal 20 Januari 2003 Perihal Pendidikan Inklusif: Menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

2) Landasan Empiris

Adapun landasan empiris yang dipakai dalam pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu: (1) Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights*), (2) Konvensi Hak Anak 1989 (*Convention of The Rights of Children*), Konferensi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua 1990 (*World Conference on Education for All*), (3) Resolusi PBB nomor 48/96 Tahun 1993 Tentang Persamaan Kesempatan Bagi Orang Berkelainan (*the standard rules on the equalization of opportunities for person with disabilities*), (4) Pernyataan Salamanca Tentang Pendidikan Inklusi 1994 (*Salamanca Statement on Inclusive Education*). (5) Komitmen Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua 2000 (*The Dakar Commitment on Education for All*), (6) Deklarasi Bandung 2004 dengan komitmen “Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif”.

3. Inklusi dalam Pandangan Islam

Istilah inklusi, disabel maupun difabel, mempunyai konotasi makna yang mengandung kemiripan. Jika inklusi diusung sebagai gerakan, maka difabel maupun disabel merujuk kepada obyek gerakan itu. Masing-masing istilah itu merujuk kepada ketidaksempurnaan manusia atau dalam konteks pendidikan peserta didik baik yang bersifat fisik maupun psikis. Selanjutnya, ketiga istilah itu dewasa ini dipergunakan untuk upaya-upaya pemberdayaan dan penekanan akan terbukanya dan tersedianya akses pendidikan dan pengajaran bagi anak yang mengalami “ketidaksempurnaan” tersebut. Memang, antara disabilitas dan difabel yang digunakan sebagai pengganti istilah penyandang cacat tampak memiliki arti yang sama. Namun, ternyata kedua istilah ini memiliki perbedaan yang cukup jelas. Disabilitas sebenarnya, istilah disabilitas mencakup penurunan nilai, pembatasan aktivitas, dan partisipasi atau keterlibatan. Disabilitas berasal dari serapan kata berbahasa Inggris “*disability* atau *disabilities*” yang menggambarkan adanya ketidakmampuan atau kekurangan yang terdapat pada fisik maupun mental, sehingga menyebabkan terjadinya keterbatasan pada pengidapnya untuk melakukan suatu aktivitas.

Dengan demikian, disabilitas bukan hanya masalah kesehatan. Ini adalah fenomena yang terbilang kompleks, mencerminkan interaksi antara fitur tubuh seseorang dengan fitur masyarakat yang berada di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, penyandang disabilitas tentu memiliki kebutuhan yang sama dengan orang yang normal dan sehat, seperti imunisasi, pemeriksaan untuk mengidentifikasi adanya penyakit tertentu dan masih banyak lagi. Sayangnya, masih ada hambatan untuk penyandang disabilitas untuk mengakses layanan kesehatan dan fasilitas umum.

Difabel adalah bentuk yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Mereka yang disebut difabel memiliki kemampuan yang berbeda sebagai dampak dari kekurangan atau kecacatan yang diidapnya dan terbilang unik jika dibandingkan dengan orang-orang yang berada dalam kondisi sehat. Sebenarnya mereka relatif mendapatkan hak-hak sebagai individu untuk berperang dalam berbagai bidang, baik keilmuan, sosial maupun politik. Artinya difabilitas yang mereka sandang tidak kemudian mengurangi bahkan menghilangkan, hal ini setidaknya karena kultur dan struktur sosial-politik Arab dan Islam pada masa klasik lebih mengedepankan *privillage* dan perbedaan dalam kedudukan dan peran sosial politik dari sisi genealogi, suku, ras dan bukan pada aspek perbedaan disabilitas yang bersifat

fisik. Di samping itu, bahwa realitas adanya unsur nepotisme juga merupakan faktor yang cukup signifikan.

Menurut Waryono (2013) ada dua kemungkinan, mengapa persoalan difabel tenggelam dalam limbo sejarah dan menjadi wilayah *alla mufakar fi 'h* (hal yang tak terpikirkan). Pertama, Islam memandang netral mengenai persoalan difabel ini. Islam memandang bahwa kondisi difabel bukan anugerah, apalagi kutukan Tuhan. Lebih dari itu, Islam lebih menekankan pengembangan karakter dan amal saleh daripada melihat persoalan fisik seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an seperti QS. 49: 11-13, 16: 97, 17: 36 dan 4: 124 serta Hadis, seperti HR. Abu. Hurayrah yang menyatakan bahwa Nabi saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan jasad kalian, tetapi Dia lebih melihat hati kalian". Dalam redaksi yang lain berdasarkan HR. Tabrani, Nabi bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa atau bentuk, kedudukan, dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati dan amal perbuatan kalian". Serta hadis yang berbunyi: Sesungguhnya hamba yang paling dicintai Allah adalah orang yang mencintai kebaikan sekaligus senang mengerjakannya.

Kedua, ada yang menyatakan bahwa minimnya kajian mengenai difabel dalam khazanah pemikiran Islam klasik adalah karena minimnya pemikir Islam klasik dari kalangan difabel. Sejarah belum pernah mencatat adanya pemikir besar Islam, baik dalam bidang Akidah, Tasawuf, Filsafat, Fiqih, Tafsir, maupun hadis yang berasal dari kalangan difabel. Meskipun di era modern kita menjumpai Thoha Husain (mantan Menteri Pendidikan Mesir dan seorang sejarawan dan Mahmud Ayoub (Guru Besar di Temple University Amerika dalam bidang Tafsir dan Comparatif Religion). Hal ini mirip seperti kajian mengenai perempuan. Agak sulit menemukan atau malah tidak ada pemikir dan penulis pemikiran Islam dari kalangan perempuan. Selama berabad-abad, dunia pemikiran Islam didominasi oleh kaum laki-laki "normal" (non-difabel).

4. Relevansi dan Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam

Peran serta orang tua, masyarakat, dan *stake holders* dalam implementasi pendidikan inklusif hendaknya terus ditumbuh kembangkan dengan baik. Orang tua, masyarakat, dan *stake holders* sebaiknya didorong untuk bersama pihak sekolah terlibat dalam layanan pendidikan inklusif ini. Pemerintah sebaiknya menghindarkan penetapan kebijakan yang dikotomis dengan filosofi

implementasi pendidikan inklusif, baik yang menyangkut kebijakan administratif maupun substantif.

Kebijakan administratif misalnya tentang peraturan-peraturan penerimaan siswa baru, bantuan biaya pendidikan, sarana prasarana, tenaga kependidikan, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat substantif misalnya sistem evaluasi, kebijakan kenaikan kelas, dan proses belajar mengajar.

Proses belajar mengajar sebaiknya dikembalikan pada esensi pendidikan, yaitu bahwa mendidik adalah menemukan potensi paling esensi dari masing-masing siswa untuk ditumbuhkembangkan oleh guru sebagai seorang fasilitator yang mengantarkannya dengan penuh kasih sayang. Bila hal ini dilakukan berarti kita telah mengupayakan untuk mengembalikan budaya masyarakat yang sangat peduli terhadap pendidikan, yang dewasa ini sangat dirasakan sudah mulai memudar, dan kurang peduli karena ada pandangan dikotomis bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, dan partisipasi senantiasa dikaitkan dengan dukungan uang.

Pendidikan inklusif tidak akan dapat berhasil tanpa dukungan dan partisipasi masyarakat, anak berkebutuhan khusus akan mau bersekolah di sekolah regular atau di sekolah segregasi sekalipun hanya apa bila di dukung oleh orang tua dan masyarakat. *Stake holders* dapat mendukung sekolah dengan dukungan berupa sarana, prasarana, alat bantu belajar, biaya, dukungan teknis, dan penyediaan lapangan kerja bagi lulusan yang memenuhi syarat (Wasliman, 2009). Dengan demikian, perlu digali lebih lanjut berbagai upaya yang mempertemukan antara pendidikan inklusi di satu sisi dan pendidikan Islam di sisi lain.

Oleh karena itu, dalam hal ini ditengahkan beberapa hal yang melandasi adanya relevansi dan titik singgung antara pendidikan Inklusi dan pendidikan Islam, antara lain: Pertama, adanya beberapa landasan normatif baik dari ayat al-Qur'an maupun Hadis yang dapat dijadikan referensi penyelenggaraan pendidikan Inklusi antara lain: a. manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi (inklusif) dan bahwa kemuliaan manusia di sisi Allah adalah ketaqwaannya (QS. Al-Hujurat: 13); b. Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW karena beliau bermuka masam dan berpaling dari orang buta (QS. Abasa: 1-16); c. Allah tidak melihat bentuk (fisik) seorang muslim, namun Allah melihat hati dan perbuatannya (Husayn, 2001); d. tidak ada keutamaan antara satu manusia dengan manusia yang lain (Ahmad Ibn Hanbal).

Kedua, antara pendidikan Inklusif dan Pendidikan Islam terdapat bangunan filosofis yang mempertautkan antara keduanya, antara lain:

- 1) Pendidikan sebagai kewajiban/hak. Dalam perspektif Islam pendidikan merupakan kewajiban prasyarat, baik untuk memahami kewajiban Islam yang lain maupun untuk membangun kebudayaan/peradaban, sementara dalam perspektif inklusi pendidikan merupakan hak asasi manusia. Pernyataan pendidikan sebagai hak atau kewajiban bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan karena perbedaan hanya terletak pada sudut pandang terhadap substansi yang sama: “pendidikan sebagai hak” lebih antroposentris dan „pendidikan sebagai kewajiban” lebih teosentris.
- 2) Prinsip pendidikan untuk semua. Titik singgung kedua ini merupakan implikasi dari titik singgung pertama. Pendidikan inklusi, seperti telah dijelaskan, merupakan implikasi dari prinsip “pendidikan sebagai hak asasi manusia” yang penerjemahannya dalam kebijakan global 1990 menjadi “pendidikan untuk semua”, sementara pendidikan Islam secara historis di masa peradaban klasik telah memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi „pendidikan untuk semua” melalui pembentukan tradisi melek huruf.
- 3) Prinsip non-segregasi. Titik singgung ketiga ini merupakan implikasi lain dari titik singgung pertama. Dengan memandang pendidikan sebagai kewajiban/hak asasi manusia, maka setiap manusia tidak boleh termarginalisasikan dan tersisih dalam memperoleh layanan pendidikan.
- 4) Perspektif holistik dalam memandang peserta didik. Baik pendidikan Islam maupun pendidikan inklusi berupaya menumbuh-kembangkan kepribadian manusia dengan mengakui segenap daya dan potensi yang dimiliki peserta didik.
- 5) Cara memandang hambatan yang lebih berorientasi pada faktor eksternal. Titik singgung kelima ini implikasi dari titik singgung keempat dan pertama. Karena segenap daya dan potensi peserta didik wajib/berhak ditumbuhkembangkan, maka faktor eksternal (lingkungan sekolah) harus memainkan peran sentral dalam transformasi hambatan-hambatan peserta didik. Hambatan belajar tidak lagi terletak pada diri peserta didik (Santoso, 2013).

F. Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Lembaga Pendidikan Islam : Sebuah Tawaran

Berangkat dari pemaparan di atas maka sudah saatnya lembaga-lembaga pendidikan Islam membuka diri untuk mengakomodasi penyelenggaraan pendidikan Inklusi. Hal ini sebagai sebuah upaya riil untuk memberikan akses yang sama kepada peserta didik muslim yang mengalami keterbatasan fisik maupun mental untuk secara proporsional dan dibangun di atas keadilan mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang sama sebagaimana yang diterima oleh peserta didik lainnya. Sebagai gambaran ada beberapa macam pola penyelenggaraan pendidikan Inklusi baik yang sudah diselenggarakan di luar negeri maupun yang sudah diterapkan di Indonesia. Pendidikan Inklusi pada dasarnya memiliki dua model, yaitu: Pertama yaitu model inklusi penuh (*full inclusion*). Model ini menyertakan peserta didik berkebutuhan khusus untuk menerima pembelajaran individual dalam kelas reguler. Kedua yaitu model inklusif parsial (*partial inclusion*). Model parsial ini mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dalam sebagian pembelajaran yang berlangsung di kelas reguler dan sebagian lagi dalam kelas-kelas *pull out* dengan bantuan guru pendamping khusus (Dirjen Pendidikan Nasional, 2013).

Model pendidikan inklusif yang diselenggarakan pemerintah Indonesia yaitu model pendidikan inklusif moderat. Pendidikan inklusif moderat yang dimaksud yaitu: Pertama, pendidikan inklusif yang memadukan antara terpadu dan inklusi penuh. Model moderat ini dikenal dengan model *mainstreaming*. Model pendidikan *mainstreaming* merupakan model yang memadukan antara pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus (Sekolah Luar Biasa) dengan pendidikan reguler. Peserta didik berkebutuhan khusus digabungkan ke dalam kelas reguler hanya untuk beberapa waktu saja. Kedua, filosofinya tetap pendidikan inklusif, tetapi dalam praktiknya anak berkebutuhan khusus disediakan berbagai alternatif layanan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus dapat berpindah dari satu bentuk layanan ke bentuk layanan yang lain, seperti:

- (1) bentuk kelas reguler penuh, dimana anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama;
- (2) bentuk kelas reguler dengan cluster, dalam model ini anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus;

- (3) bentuk kelas reguler dengan *pull out*, anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus;
- (4) bentuk kelas reguler dengan cluster dan *pull out*, anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar bersama dengan guru pembimbing khusus;
- (5) bentuk kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian, anak berkelainan belajar di kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas regular,
- (6) bentuk kelas khusus penuh di sekolah reguler, anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler (Agustyawati dan Solicha, 2009). Dengan demikian, pendidikan inklusif seperti pada model di atas tidak mengharuskan semua anak berkelainan berada di kelas reguler setiap saat dengan semua mata pelajarannya (inklusi penuh). Hal ini disebabkan sebagian anak berkelainan dapat berada di kelas khusus atau ruang terapi dengan gradasi kelainannya yang cukup berat. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan inklusi di pendidikan regular dalam konteks pendidikan Islam berarti dapat diselenggarakan di berbagai jenjang pendidikan Islam mulai dari RA/BA/TA sampai di PTAI.

D. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Inklusi dari sudut pandang format dan model penyelenggaraan pendidikan bukanlah suatu hal yang mustahil jika diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan Islam formal seperti di sekolah-sekolah umum maupun madrasah, bahkan tidak tertutup kemungkinan diterapkan di pesantren-pesantren yang menyelenggarakan pengajian-pengajian kitab kuning. Hanya saja bukan suatu hal yang mudah untuk mengawali karena pada prakteknya tentu saja banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan, sehingga ketika model pendidikan Inklusi ini betul-betul diterapkan mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan.

E. Referensi

- Abidin, Z. (2006). *Filsafat Manusia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hajjaj, A. dan Muslim, A.I.A. (2001). *Shahih Muslim*. Kairo: Daar Ibnu Al Haytam.
- Alimin, Z. Reorientasi Pendidikan Khusus ke Pendidikan Kebutuhan Khusus Usaha Mencapai Pendidikan untuk Semua. <http://zalimin.blogspot.com>.
- Direktorat Pendidikan Luar Biasa Kementrian Pendidikan Nasional. Pembenahan Pendidikan Inklusif. <http://groups.yahoo.com/group/ditplb/message/130>
- Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional (2005).
- Hallahan et.al, Daniel P. (2009). *Exceptional Learners: An Introduction to Special*. Educati,Boston: Pearson Education Inc.
- Hanbal, A. I. Kairo: Muassasah Qurtubah, tt.,juz. 5.
- Hidayat. Model dan Strategi Pembelajaran ABK dalam Setting Pendidikan Inklusif, [http://:blogspot.com](http://blogspot.com).
- <http://datakesra.menkokesra.go.id/content/hdi-dindonesia-2011>
- <http://en.wikipedia.org/wiki/Inclusion>. <http://www.csie.org.uk/inclusion/what.html>.
- Prihtiani, E. Penderita Cacat Berhak Memperoleh Pendidikan. <http://edukasi.kompas.com>.
- Santoso, M.A. F. (2009). Sekolah Syariah dan Pendidikan Inklusi. [http://:etd.eprint.ums.ac.id](http://etd.eprint.ums.ac.id).
- Smith, J. D. *Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua*. Bandung: Nuansa.
- Solicha, A. (2009). *Psikologi Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta
- Waryono AG. Difabilitas dalam Al-Qur'an. [http://waryono.com/berita-139- difabilitas-dalam-alqur%E8%AA%95n.html](http://waryono.com/berita-139-difabilitas-dalam-alqur%E8%AA%95n.html)